



PUTUSAN

No. 51 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SANJAYA ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/18 Juli 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Aris Munandar No. 27 A Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA, pada tanggal 27 September 2006, tanggal 01 November 2006 dan tanggal 04 Desember 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Madiun Jalan Dr. Soetomo No. 11 Madiun atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memiliki rumah dan bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak *Eigendom Verponding* nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951 atas nama Tan Tiong Hin selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2005, The Budi Tedjo Prawiro melalui Harijanto Gondokusumo, telah membeli tanah

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak *Eigendom Verponding* nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951 atas nama Tan Tiong Hin tersebut dari Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe dengan harga sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Ikatan Jual Beli No. 69 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. kemudian setelah terjadi jual beli, pihak yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memberikan kuasa kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² sebagaimana Akta Surat Kuasa No. 70 tanggal 26 Januari 2005, di samping itu pihak Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memberikan kuasa kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² tersebut sebagaimana Akta Surat Kuasa No. 71 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. ;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2007, The Budi Tedjo Prawiro mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 3.260 M² yang terletak di Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun yang diperoleh dengan cara membeli dari Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe selanjutnya untuk melengkapi permohonan tersebut The Budi Tedjo Prawiro melampirkan bukti-bukti : 1 (satu) bendel foto copy salinan surat kuasa nomor 71 tanggal 26 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. alamat Jl. Kebon Rojo No. 6A Surabaya, 1 (satu) bendel foto copy surat Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951, 1 (satu) bendel foto copy ikatan jual beli No. 69 tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., alamat Jl. Kebon Rojo No. 6A Surabaya, 1 (satu) bendel foto copy salinan Stichting No. 18 tanggal 06 Mei 1950, 1 (satu) bendel turunan surat wasiat No. 19 tanggal 06 Mei 1950, SPPT/PBB tahun 2006 atas nama Yayasan Stichting dan 1 (satu) bendel foto copy penyerahan tanah/bangunan okupasi ;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2007, Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan surat nomor 500.350.3-1152 yang ditujukan kepada The Budi Tedjo Prawiro yang pada pokoknya menyatakan Kantor Pertanahan Kota Madiun belum dapat memproses permohonan The Budi Tedjo Prawiro karena ada beberapa pihak yang masih mempermasalahkan tanah tersebut diantaranya adanya Somasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikirimkan

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun yaitu Somasi I tertanggal 27-09-2006, Somasi II tertanggal 01 November 2006 dan Somasi III tertanggal 04 Desember 2006 selanjutnya di dalam Somasi tersebut, Terdakwa memperingatkan agar Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dan memproses sertifikat pertanahan kepada siapapun atas rumah bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kodya Madiun karena Terdakwa sebagai penerima Hibah dari Ahli Waris tidak pernah menjual, mengalihkan atau memberi kuasa kepada siapapun ;

- Bahwa yang digunakan sebagai alasan Terdakwa dalam membuat surat Somasi (Somasi I, Somasi II dan Somasi III) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun tersebut adalah Surat Hibah Bangunan yang dilakukan *Waarmerking* pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 di Kantor Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. Notaris di Kediri yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Wim Tan Kok Djiang lahir 06 Oktober 1926 agama Kristen pekerjaan swasta alamat Jalan Jagalan No. 145 Kediri selaku anak dan ahli waris dari almarhum Ayah Tan Tiong Hien dan ibu Lie Goela Nio menghibahkan 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah *Eigendom Perponding* Nomor 1487 seluas 3.260 M² di Provinsi Jawa Timur, Kodya Madiun, kepada SANJAYA (Terdakwa) pekerjaan Swasta alamat jalan Arismunandar nomor 27 A Malang selanjutnya untuk mendukung Surat Hibah tersebut Terdakwa juga menerima Soerat Wasiat tanggal 07 Maret 1942 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tan Tiong Hien lahir di Magetan alamat jalan Jagalan No. 121 Kediri, mewariskan/wasiatkan seluruh harta miliknya kepada anak tunggal laki-laknya yang bernama Tan Kok Djiang disebut juga Tjan Kok Djiang ;
- Bahwa berdasarkan Ahli Bahasa yaitu Drs. Diding Wahyudin Rohaedi, M.Hum., terhadap surat wasiat tertanggal 07 Maret 1942 tersebut terdapat banyak kejanggalan dalam redaksionalnya sehingga diragukan kebenarannya karena apabila surat tersebut dibuat pada tahun 1942 maka yang berlaku pada saat itu adalah Ejaan *Van Ophuijsen* yang tidak mengenal penulisan huruf "U" karena yang ada adalah huruf "OE" dan tidak ada huruf "Y" karena yang ada adalah huruf "J" selanjutnya dalam surat tersebut seharusnya tidak tertulis kata-kata/redaksional yang berlaku pada ejaan sesudahnya yaitu adanya penulisan kata-kata : wasiat, tudjoe, tunggal, dunia tanggal, kekuatan, diketjuali dan membuat kemudian dengan adanya

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan redaksional surat wasiat tersebut maka kebenaran surat tersebut diragukan dan keotentikannya surat tersebut juga diragukan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat setelah Ejaan *Van Ophuijsen* tidak berlaku dan surat tersebut sama sekali tidak menggambarkan dibuat pada tahun 1942, di samping itu nama Tan Tiong Hien dan Tan Kok Djiang tidak tercatat dalam *data base* Kependudukan Dispenduk Capil Kota Kediri padahal *data base* tersebut dicatat mulai tahun 1945 ;

- Bahwa dengan adanya Surat Hibah Bangunan yang dilakukan *Waarmerking* pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 di Kantor Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. dan surat wasiat tanggal 07 Maret 1942 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar mengajukan Surat Somasi ke Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun maka The Budi Tedjo Prawiro merasa dirugikan karena pihak Kantor Pertanahan Kodya Madiun tidak memproses permohonan Hak Guna Bangunan Jalan Pahlawan No. 35-37 Kodya Madiun yang diajukan The Budi Tedjo Prawiro ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA, pada tanggal 27 September 2006, tanggal 01 November 2006 dan tanggal 04 Desember 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Madiun Jalan Dr. Soetomo No. 11 Madiun atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memiliki rumah dan bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak *Eigendom Verponding* nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951 atas nama Tan Tjong Hin selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2005, The Budi Tedjo Prawiro melalui Harijanto Gondokusumo, telah membeli tanah Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak *Eigendom Verponding* nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951 atas nama Tan Tjong Hin tersebut dari Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe dengan harga sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Ikatan Jual Beli No. 69 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. kemudian setelah terjadi jual beli, pihak yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memberikan kuasa kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah negara (bekas EV no 1487) seluas 3.260 M² sebagaimana Akta Surat Kuasa No. 70 tanggal 26 Januari 2005, di samping itu pihak Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memberikan kuasa kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² tersebut sebagaimana Akta Surat Kuasa No. 71 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2007, The Budi Tedjo Prawiro mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Madiun untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 3.260 M² yang terletak di Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun yang diperoleh dengan cara membeli dari Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe selanjutnya untuk melengkapi permohonan tersebut The Budi Tedjo Prawiro melampirkan bukti-bukti : 1 (satu) bendel foto copy salinan surat kuasa nomor 71 tanggal 26 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H. alamat Jl. Kebon Rojo No. 6A Surabaya, 1 (satu) bendel foto copy surat Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951, 1 (satu) bendel foto copy ikatan jual beli No. 69 tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., alamat Jl. Kebon Rojo No. 6A Surabaya, 1 (satu) bendel foto copy salinan Stichting No. 18 tanggal 06 Mei 1950, 1 (satu) bendel turunan surat wasiat No. 19 tanggal 06 Mei 1950, SPPT/PBB tahun 2006 atas nama Yayasan Stichting dan 1 (satu) bendel foto copy penyerahan tanah/bangunan okupasi ;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 September 2007, Kantor Pertanahan Kota Madiun mengeluarkan surat nomor 500.350.3-1152 yang ditujukan kepada The Budi Tedjo Prawiro yang pada pokoknya menyatakan Kantor Pertanahan Kota Madiun belum dapat memproses permohonan The Budi Tedjo Prawiro karena ada beberapa pihak yang masih memperlakukan tanah tersebut diantaranya adanya Somasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikirimkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun yaitu Somasi I tertanggal 27-09-2006, Somasi II tertanggal 01 November 2006 dan Somasi III tertanggal 04 Desember 2006 selanjutnya di dalam Somasi tersebut, Terdakwa memperingatkan agar Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dan memproses sertifikat pertanahan kepada siapapun atas rumah bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kodya Madiun karena Terdakwa sebagai penerima hibah dari ahli waris tidak pernah menjual, mengalihkan atau memberi kuasa kepada siapapun ;
- Bahwa yang digunakan sebagai alasan Terdakwa dalam membuat surat Somasi (Somasi I, Somasi II dan Somasi III) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun tersebut adalah Surat Hibah Bangunan yang dilakukan Waarmerking pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 di Kantor Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. Notaris di Kediri yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Wim Tan Kok Djiang lahir 06 Oktober 1926 agama Kristen pekerjaan swasta alamat Jalan Jagalan No. 145 Kediri selaku anak dan Ahli waris dari Almarhum Ayah Tan Tiong Hien dan ibu Lie Goela Nio menghibahkan 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah *Eigendom Perponding* Nomor 1487 seluas 3.260 M² di Provinsi Jawa Timur Kodya Madiun, kepada SANJAYA (Terdakwa) pekerjaan Swasta alamat jalan Arismunandar nomor 27 A Malang selanjutnya untuk mendukung Surat Hibah tersebut Terdakwa juga menerima Soerat Wasiat tanggal 07 Maret 1942 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tan Tiong Hien lahir di Magetan alamat jalan Jagalan No. 121 Kediri, mewariskan/wasiatkan seluruh harta miliknya kepada anak tunggal laki-lakinya yang bernama Tan Kok Djiang disebut juga Tjan Kok Djiang ;
- Bahwa berdasarkan Ahli Bahasa yaitu Drs. Diding Wahyudin Rohaedi, M.Hum., terhadap surat wasiat tertanggal 07 Maret 1942 tersebut terdapat banyak kejanggalan dalam redaksionalnya sehingga diragukan kebenarannya karena apabila surat tersebut dibuat pada tahun 1942 maka

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku pada saat itu adalah Ejaan *Van Ophuijsen* yang tidak mengenal penulisan huruf "U" karena yang ada adalah huruf "OE" dan tidak ada huruf "Y" karena yang ada adalah huruf "J" selanjutnya dalam surat tersebut seharusnya tidak tertulis kata-kata/redaksional yang berlaku pada Ejaan sesudahnya yaitu adanya penulisan kata-kata : Wasiat, Tudjoe, tunggal, dunia Tgl, kekuatan, diketjuali dan memboat kemudian dengan adanya kesalahan redaksional surat wasiat tersebut maka kebenaran surat tersebut diragukan dan keotentikannya surat tersebut juga diragukan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat setelah Ejaan *Van Ophuijsen* tidak berlaku dan surat tersebut sama sekali tidak menggambarkan dibuat pada tahun 1942, di samping itu nama Tan Tiong Hien dan Tan Kok Djiang tidak tercatat dalam *data base* Kependudukan Dispenduk Capil Kota Kediri padahal *data base* tersebut dicatat mulai tahun 1945 ;

- Bahwa dengan adanya Surat Hibah Bangunan yang dilakukan *Waarmedking* pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 di Kantor Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. dan surat wasiat tanggal 07 Maret 1942 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar mengajukan Surat Somasi ke Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun maka The Budi Tedjo Prawiro merasa dirugikan karena pihak Kantor Pertanahan Kodya Madiun tidak memproses permohonan Hak Guna Bangunan Jalan Pahlawan No. 35-37 Kodya Madiun yang diajukan The Budi Tedjo Prawiro ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

► Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 04 Desember 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANJAYA selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Akta Ikatan Jual Beli No. 69, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pengikatan Jual Beli sebidang tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dengan The Budi Tedjo Prawiro ;

- Akta Surat Kuasa No. 70, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Kuasa No. 71, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Wasiat No. 19, tanggal 06 Mei 1950 tentang Wasiat kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dan Pengangkatan Wasi-wasi ;
 - Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951 an. Tan Tiong Hin tentang Penggantian Hak *Eigendom Verponding* No. 1487 ;
 - Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 6/55, tanggal 20 Djanuari 1955 tentang keterangan hak waris harta peninggalan Ny. Lie Gula Nio istri dari Tn. Tan Tiong Hin kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe";
 - Akta Keterangan Hak Waris No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972 tentang Keterangan hak waris harta warisan Tn. Tan Tiong Hin dan Ny. Lie Goelia Nio kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" ;
 - Akta Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe No. 22, tanggal 17 Maret 1984 tentang Perubahan pengurus Yayasan;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 044, tanggal 14 Nov 2002 tentang Perubahan susunan Dewan pengurus Yayasan ;
 - Akta Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" No. 06, tanggal 05 Juni 2008 tentang Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" ;
 - 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 27 September 2006 ;
 - 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 01 November 2006 ;
 - 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 04 Desember 2006 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2866/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 20 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat yang palsu sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar bukti berupa :
 - Akta Ikatan Jual Beli No. 69, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pengikatan Jual Beli sebidang tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² antara Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dengan The Budi Tedjo Prawiro ;
 - Akta Surat Kuasa No. 70, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Kuasa No. 71, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Wasiat No. 19, tanggal 06 Mei 1950 tentang Wasiat kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dan Pengangkatan Wasi-wasi ;
 - Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951 an. Tan Tiong Hin tentang Penggantian Hak *Eigendom Verponding* No. 1487 ;
 - Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 6/55, tanggal 20 Djanuari 1955 tentang keterangan hak waris harta peninggalan Ny. Lie Gula Nio istri dari Tn. Tan Tiong Hin kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe";
 - Akta Keterangan Hak Waris No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972 tentang Keterangan hak waris harta warisan Tn. Tan Tiong Hin dan Ny. Lie Goelia Nio kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" ;
 - Akta Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe No. 22, tanggal 17 Maret 1984 tentang Perubahan pengurus Yayasan;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 044, tanggal 14 Nov 2002 tentang Perubahan susunan Dewan Pengurus Yayasan ;
 - Akta Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" No. 06, tanggal 05 Juni 2008 tentang Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" ;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 27 September 2006 ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 01 November 2006 ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 04 Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 159/PID/2013/PT. SBY, tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SANJAYA ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 2866/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa SANJAYA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa SANJAYA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Akta Ikatan Jual Beli No. 69, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pengikatan Jual Beli sebidang tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² antara Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dengan The Budi Tedjo Prawiro ;
 - Akta Surat Kuasa No. 70, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Kuasa No. 71, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Wasiat No. 19, tanggal 06 Mei 1950 tentang Wasiat kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dan Pengangkatan Wasi-wasi ;
 - Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951 an. Tan Tiong Hin tentang Penggantian Hak *Eigendom Verponding* No. 1487 ;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 6/55, tanggal 20 Djanuari 1955 tentang keterangan hak waris harta peninggalan Ny. Lie Gula Nio istri dari Tn. Tan Tiong Hin kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe";
- Akta Keterangan Hak Waris No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972 tentang Keterangan hak waris harta warisan Tn. Tan Tiong Hin dan Ny. Lie Goelia Nio kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" ;
- Akta Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe No. 22, tanggal 17 Maret 1984 tentang Perubahan pengurus Yayasan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 044, tanggal 14 Nov 2002 tentang Perubahan susunan Dewan Pengurus Yayasan ;
- Akta Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" No. 06, tanggal 05 Juni 2008 tentang Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 27 September 2006 ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 01 November 2006 ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 04 Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 159/PID/2013/PT.SBY, tanggal 18 Maret 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2866/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 20 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SANJAYA, tersebut di atas telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Ikatan Jual Beli No. 69, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pengikatan Jual Beli sebidang tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² antara Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dengan The Budi Tedjo Prawiro ;
 - Akta Surat Kuasa No. 70, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Kuasa No. 71, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Akta Surat Wasiat No. 19, tanggal 06 Mei 1950 tentang Wasiat kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dan Pengangkatan Wasi-wasi ;
 - Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951 an. Tan Tiong Hin tentang Penggantian Hak *Eigendom Verponding* No. 1487 ;
 - Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 6/55, tanggal 20 Djanuari 1955 tentang keterangan hak waris harta peninggalan Ny. Lie Gula Nio istri dari Tn. Tan Tiong Hin kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe";
 - Akta Keterangan Hak Waris No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972 tentang Keterangan hak waris harta warisan Tn. Tan Tiong Hin dan Ny. Lie Goelia Nio kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" ;
 - Akta Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe No. 22, tanggal 17 Maret 1984 tentang Perubahan pengurus Yayasan;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 044, tanggal 14 Nov 2002 tentang Perubahan susunan Dewan Pengurus Yayasan ;
 - Akta Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" No. 06, tanggal 05 Juni 2008 tentang Pendirian Yayasan " Lie Tan Tjo Djoe" ;
 - 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 27 September 2006 ;
 - 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 01 November 2006 ;

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 04 Desember 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 29 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Desember 2014 dari SANJAYA sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Juni 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Kasus posisi (duduk perkara) yang sebenarnya dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa sebelum Pemohon PK menguraikan sanggahan terhadap putusan kasasi nomor 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013, Pemohon PK perlu mengungkapkan duduk perkara yang sebenarnya, karena dalam persidangan *Judex Facti* tingkat I, Terdakwa/Pemohon PK, tidak di beri kesempatan untuk membela diri dari dakwaan Jaksa/Penuntut umum/Termohon PK (baik secara mondeling/lesan maupun bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK), sehingga putusan *Judex Facti* tingkat I, dan juga putusan kasasi perkara pidana *a quo*, amat sangat merugikan Pemohon PK, baik secara moril maupun materiil (khusus secara fisik);
2. Bahwa Pemohon PK/Terdakwa adalah Penerima Hibah Bangunan dari Wim Tan Kok Djiang atau disebut juga Tan Kok Djiang atau Tjan Kok Djiang berdasarkan *Waanmerking* pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 yang di lakukan di hadapan Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. di kantor Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. bahwa hibah bangunan tersebut isinya antara lain adalah : "*Pihak kesatu (Wim Tan Kok Djiang) dengan tidak mengurangi ijin-ijin yang berwajib menyatakan dengan ini menghibahkan 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah Eigendom Perponding*

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



Nomor 1487 seluas 3.260 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) diPropinsi Jawa Timur Kodya Madiun. Bangunan-bangunan tersebut menjadi milik Pihak Kedua (SANJAYA/Terdakwa/Pemohon PK) yang diperoleh karena warisan dari almarhum ayah Tan Tiong Hien dan almarhumah ibu Lie Geola Nio. (copy surat hibah bangunan tertanggal Kediri, 06 Desember 1996, Waanner terlampir Bukti Pemohon PK (PPK) 1);

3. Bahwa Pemohon PK, hanya menerima Hibah Bangunan dari Wim Tan Kok Djiang, terhadap 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal berikut segala sesuatu yang tertanam di atas Eigendom Verponding nomor 1487 seluas 3.260 M² di Propinsi Jawa Timur, Kodya Madiun, yang dikuatkan adanya Waarmerking, hari Sabtu, tanggal 06 Februari 1999 dibuat di hadapan Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H., di Kantor Notaris tersebut, dan Pemohon PK/Terdakwa tidak pernah tahu apalagi memegang Surat Wasiat tanggal 07 Maret 1942, yang katanya dari Tan Tiong Hien untuk anak tunggalnya yang bernama Tan Kok Djiang (dan Pemohon PK, baru tahu tentang hal tersebut karena adanya dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK) yang pada pokoknya berisi bahwa Tan Tiong Hien lahir di Magetan alamat jalan Jagalan No. 121 Kediri, mewariskan/wasiatkan seluruh harta miliknya kepada anak tunggal laki-laknya yang bernama Tan Kok Djiang (mohon di lihat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kesatu) ;
4. Bahwa bangunan rumah tempat tinggal berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah Eigendom Perponding nomor 1487 seluas 3.260 M² di Propinsi Jawa Timur, Kodya Madiun tersebut, hingga saat ini masih atas nama Tan Tiong Hien. Hal tersebut di perkuat oleh saksi Sumarwoto dan saksi Iswahyudi D. Iswanto, saksi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) kodya Madiun yang di hadirkan di persidangan *Judex Facti* (Peradilan tingkat I), dan tidak terkecuali saksi pelapor The Budhi Tedjo Prawiro, telah mengakui dalam persidangan bahwa bangunan tersebut milik dari Tan Tiong Hiendan sampai detik ini belum di balik nama kepada siapapun (mohon dilihat putusan nomor 2866/PidB/2012/PN.Sby, hal. 4) ;
5. Bahwa Tan Kok Djiang sebagai ahli waris dari Tan Tiong Hien, telah menerima surat wasiat tanggal 07 Maret 1942, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tan Tiong Hien lahir di Magetan alamat jalan Jagalan nomor 121 Kediri, mewariskan seluruh harta miliknya kepada anak tunggal laki-laknya yang bernama Tan Kok Djiang disebut juga Tjan Kok Djiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mohon dilihat putusan *Judex Facti* nomor 2866/pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 2 Desember 2012, hal. 10);

6. Bahwa Tan Kok Djiang atau Wim Tan Kok Djiang adalah anak dari ayah Tan Tiong Hien dan ibu Lie Goela Nio, dapat di buktikan, sebagai berikut :
- Adanya surat pernyataan dari Suster Lugera, beralamat di jalan Brawijaya 53 Kediri tertanggal Kediri 05 Desember 1996 (telah di legalisir oleh Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. di Kediri dengan legalisasi nomor : 150/LG/XII/1996, tanggal 05 Desember 1996), disamping sebagai biarawati juga sebagai Kepala Sekolah Room Katholieke School Kediri, yang menyatakandengan irah-irah *"Demi Tuhan Yang Maha Esa"*, pada pokoknya bahwa *"karena mencintai kebenaran dan kejujuran, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Wim Tan Kok Djiang adalah anak dari ayah Tan Tiong Hien dan ibu Lie Gula Nio , alamat jalan Jagalan 145 Kediri* (copy surat terlampir PPK 2);
 - Adanya surat pernyataan dari Liem Sian Loen, alamat jalan Petemon Barat nomor 65 Surabaya, tanggal 10 Desember 1996 (Waarmerking No. 512/V/2012/War, tanggal 25 Januari 2012 dari Notaris Sri Purwaningsih, S.H., Notaris di Surabaya), yang pada pokoknya *menyatakan dengan benar dan sejujur-jujurnya bahwa Tan Kok Djiang betul-betul adalah anaknya Tan Tiong Hien dan Lie Goela Nio di Kediri* (copy surat pernyataan terlampir PPK 3);
 - Adanya surat Keterangan dari Tanumihardja alias Tan Tjwan Ling, alamat jalan Setiabudi No. 50 Madiun, tertanggal Madiun, 08 November 2009, (telah di daftar dalam register tertentu di bawah nomor : 4494/CH.B/III/2012 oleh Notaris H. Chusen Bisri, S.H., Notaris di Malang, pada tanggal 26 Maret 2012) dengan irah-irah Demi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Sepengetahuannya Wim: Tan Kok Djiang disebut juga Tjan Kok Djiang benar anak dan sebetulnya berhak daripada warisan Tan Tiong Hien dan Lie Goe La Nio"*(copy surat keterangan terlampir PPK 4);
 - Adanya surat pernyataan dari Katemi, alamat Jalan Patimura (dahulu jalan Jagalan) nomor 145, RT. 02/RW.01, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal Kediri, 23 Februari 2014 (Waarmerking No. 250/W/III/2014, dibukukan pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2014 oleh Tjahjo Indro Tanojo, S.H. Notaris di Kediri), yang menyatakan pada pokoknya bahwa *ia semenjak sekolah Dasar tinggal dan hidup serumah dengan kakaknya bernama Wakidjah yang*

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



merupakan istri sah dari Sutjipto atau disebut juga Tjia Siem Hien, dan rumah yang mereka tempati adalah milik Tan Tiong Hien yang merupakan paman dari Tjia Siem Hien. Bahwa tuan Tan Tiong Hien telah hidup serumah dengan Lie Goela Nio dan punya anak yang bernama Tan Kok Djiang atau biasa di panggil Sinyo Willem. Sehingga sampai saat ini rumah yang terletak di jalan Patimura No. 145, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri tersebut adalah milik sah dari Tan Tiong Hien atau Tan Kok Djiang sebagai ahli waris (copy surat pernyataan terlampir PPK 5);

- e. Adanya surat pernyataan dari Supartini, alamat Jl. Patimura (dahulu jalan Jagalan) nomor 145, RT. 02/RW. 01 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, tertanggal Kediri, 21 Februari 2014 (Waarmerking No. 250/W/III/2014, dibukukan pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2014 oleh Tjahjo Indro Tanojo, S.H. Notaris di Kediri), yang menyatakan pada pokoknya *bahwa ia semenjak sekolah Dasar tinggal dan hidup serumah dengan kakaknya bernama Wakidjah yang merupakan istri sah dari Sutjipto atau disebut juga Tjia Siem Hien, dan rumah yang mereka tempati adalah milik Tan Tiong Hien yang merupakan paman dari Tjia Siem Hien. Bahwa tuan Tan Tiong Hien telah hidup serumah dengan Lie Goela Nio dan punya anak yang bernama Tan Kok Djiang atau biasa di panggil Sinyo Willem. Sehingga sampai saat ini rumah yang terletak di jalan Patimura No. 145, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, Kota Kediri tersebut adalah milik sah dari Tan Tiong Hien atau Tan Kok Djiang sebagai ahli waris (copy surat pernyataan terlampir PPK 6);*
- f. Adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri Nomor 157/Pdt.P/1996/PN.Kdr, tanggal 27 November 1996 tentang Permohonan "Penetapan Kematian" dalam perkara Permohonan Willem Tan Kok Djiang, yang menyatakan pada pokoknya bahwa *orang tua pemohon yang bernama Tan Tiong Hien, lahir di Magetan (tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui), telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 25 Maret 1946, dan pemohon bermaksud untuk mendapatkan akta kematian dan untuk itu di perlukan adanya Penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Kediri dan amar penetapan ini pada pokoknya adalah Mengabulkan permohonan Pemohon; Memerintahkan kepada Catatan Sipil Kodya Kediri untuk mencatat dalam register dari tahun yang masih berjalan dengan suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akta bahwa di Kediri telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tan Tiong Hien pada tanggal 25 Maret 1946 jam 11.00 WIB (copy turunan Penetapan Pengadilan Negeri di Kediri No. 157/Pdt.P/1996 /PN.Kdr tanggal 27 November 1996 terlampir PPK 7);*
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 157/Pdt.P/1996/PN.Kdr, tanggal 27 November 1996 tersebut, Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri mengeluarkan Akta Kematian atas nama almarhum Tan Tiong Hien tanggal 02 Desember 1966, dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1946 di Kediri (copy bukti akta Kematian terlampir PPK- 8);
 - h. Bahwa adanya beberapa lembar foto keluarga Tan Tiong Hien (foto terlampir PPK-9);
 - i. Bahwa uraian tersebut di atas adalah untuk membuktikan bahwa Tan Tiong Hien dan istri Lie Goela Nio mempunyai anak satu-satunya yaitu Tan Kok Djiang atau Wiem Tan Kok Djiang atau Tjan Kok Djiang sebagai ahli waris satu-satunya atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Tan Tiong Hien, jadi tidak benar Tan Tiong Hien dan Lie Goela Nio tidak mempunyai anak;
 - j. Bahwa semasa menjalani hubungan suami isteri antara Tan Tiong Hien dengan Lie Goela Nio, tidak ada surat kawin (mohon di lihat dalam daftar bukti yang di ajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK, dalam putusan *Judex Facti* maupun kasasi perkara pidana *a quo*), dengan demikian menurut hukum, perkawinan keduanya adalah tidak sah (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Lie Goela Nio secara hukum tidak berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan dari Tan Tiong Hien dan hanya dapat menikmati, selama hidupnya;
 - k. Bahwa tidak benar dalam dakwaan Kedua Termohon PK/Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan :
“Bahwa awalnya Yayasan Lie Tan Tjo Djoe memiliki rumah dan bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak Eigendom Verponding nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951 atas nama Tan Tiong Hien” ;
 - Bahwa rumah dan bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 Kota Madiun tersebut di atas, masih atas nama Tan Tiong Hien;
 - Bahwa belum dibalik nama atas nama perseorangan ataupun suatu Badan, tidak terkecuali Yayasan Lie Tan Tjo Djoe;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tan Tiong Hien dengan Lie Goela Nio mempunyai anak satu-satunya yaitu Wim Tan Kok Djiang atau Tan Kok Djiang, sebagai ahli waris satu-satunya, dan yang berhak mewarisi atas semua harta peninggalan dari Tan Tiong Hien, tidak terkecuali dengan yang dikenal sebagai rumah dan bangunan di jalan Pahlawan nomor 35-37 Kota Madiun tersebut;
- Jadi tidak benar Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum, menyatakan : *Pada awalnya Yayasan Lie Tan Tjo Djoe memiliki rumah dan bangunan di Jalan Pahlawan nomor 35-37 kota Madiun*”, atas dasar apa ?, Yayasan Lie Tan Tjo Djo memiliki rumah dan bangunan tersebut, untuk itu dakwaan yang demikian haruslah ditolak, dan mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK/Terdakwa;

II. Yayasan Stichting Lie-Tan-Tjo-Djoe, tidak terdaftar di Departemen Sosial dan tidak dikenal oleh masyarakat, juga diragukan legalitasnya.

A. Tidak terdaftar dan tidak dikenal masyarakat

1. Bahwa yang menjadi dasar saksi pelapor (The Budi Tedjo Prawiro), melaporkan Terdakwa/Pemohon PK, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK dalam perkara *a quo* adalah : bahwa saksi pelapor merasa dirugikan oleh Pemohon PK/Terdakwa karena permohonan sertifikat ke BPN, atas namanya tidak dapat diproses (mohon dilihat putusan Kasasi No. 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013, halaman 15 alinea 4) ;
2. Bahwa dalam dakwaan Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum Kesatu menyatakan bahwa saksi pelapor (The Budi Tedjo Prawiro), mengajukan permohonan sertifikat tanah ke BPN, atas dasar pembelian tanah Jl. Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak eigendom verponding nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951 atas nama Tan Tiong Hien melalui Yos Sugianto yang mengaku sebagai ketua Yayasan Lie Tjan Tjio Djoe, dengan harga sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Akta Jual Beli No. 69 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H.;
3. Bahwa oleh BPN Kantor Pertanahan Nasional Kota Madiun telah dijawab permohonan hak dari saksi Pelapor The Budi Tedjo Prawira tersebut dengan suratnya tanggal 13 September 2007, Nomor 500.350.3-1152, perihal : Permohonan Hak, yang ditujukan kepada Sdr. The Budi Tedjo Prawiro, Jl. Pucuk Permai Utara 3/2 di Surabaya, yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa *Permohonan Hak Guna*

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Saudara tanggal 29 Januari 2007 atas bidang tanah yang terletak di Jl. Pahlawan No. 35-37, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, bersama ini diberitahukan bahwa Kantor Pertanahan Kota Madiun belum dapat memproses permohonan Saudara, karena ada beberapa pihak yang masih mempersalahkan tanah tersebut antara lain : Sdr. Roy Samuel dengan suratnya tanggal 09-10-2006, tanggal 19-02-2007, dan Sdr. Sanjaya dengan suratnya tanggal 01-01-2006, dan juga masih adanya permasalahan antara lain Status Yayasan Lie Tan Tjoe Djoe, kepengurusan dan surat kuasa yang beberapa kali terjadi perubahan/pemindahan (copy bukti terlampir PPK-10);

Bahwa surat dari BPN Kodya Madiun tersebut di atas, isinya sangat jelas yaitu :

- a. Adanya somasi dari Roy Samuel dan SANJAYA (Pemohon PK/Terdakwa), akan tetapi hanya Pemohon PK, yang didakwa oleh Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum, merugikan saksi pelapor;
- b. Mengenai Status Yayasan Lie Tan Tjo Djoe yang tidak jelas;
- c. Masalah kepengurusan dan kuasanya dari Yayasan Lie Tan Tjo Djoe berkali-kali terjadi perubahan.
4. Bahwa selanjutnya Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe melalui Yos Sugianto yang mengaku sebagai Ketua Yayasan, memberikan kuasa kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan rumah milik Tan Tjong Hien seluas 3.260 M² sebagaimana akta Surat Kuasa No. 70 tanggal 26 Januari 2005, disamping itu Yos Sugianto yang mengaku sebagai ketua Yayasan Lie Tjan Tjo Djoe memberikan kuasa kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan pengurusan rumah milik Tan Tjong Hien seluas 3.260 M² tersebut sebagaimana Surat Kuasa No. 71 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. (mohon dilihat dakwaan Kesatu dari Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum dalam, perkara a quo), dalam hal tersebut patut dipertanyakan apakah The Budi Tedjo Prawiro sebagai pembeli atau sebagai Penerima Kuasa, selanjutnya jika keluar sertifikat, sertifikat tersebut atas nama Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, atau atas nama Yos Sugianto, ataukah atas nama The Budi Tedjo Prawira, atau atas nama pemilik rumah Tan Tjong Hien untuk itu dakwaan dan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK haruslah ditolak, atau setidaknya tidak diterima ;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim yang memeriksa perkara Kasasi No. 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013, yang menyatakan bahwa *perbuatan Terdakwa merugikan The Budi Tedjo Prawira (saksi pelapor) karena permohonan sertifikat di BPN Kota Madiun tidak diproses* (mohon dilihat hal. 15 putusan Kasasi Nomor 1125 K/Pid/203), maka Pemohon PK/Terdakwa akan menguraikan terlebih dahulu tentang yayasan Stichting Lie Tjan Tjo Djoe sebagai berikut :
- a. Bahwa menurut Departemen Sosial R.I. Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur dalam suratnya, Nomor 49/V/d-2/III/1997, tanggal Surabaya, 25 Maret 1997, perihal Keberadaan Yayasan, ditujukan kepada Pemohon PK/Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya *tentang keberadaan Yayasan Lie Tan Tjo Djoe di Propinsi Jawa Timur belum terdaftar pada Kanwil Depsos Propinsi Jawa Timur* (copy surat bukti terlampir PPK-11);
 - b. Bahwa menurut keterangan Kepala Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, dengan surat keterangannya No. 510/647/402.6.9.1/2002, tanggal 20 Februari 2002, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *alamat jalan Kembang Jepun No. 163 Surabaya benar termasuk dalam wilayah Kelurahan Bongkaran dan tidak pernah ditempati kegiatan Sembahyangan Perabuan yang beratasnamakan Yayasan Lie Tan Tjo Djoe* (copy surat bukti terlampir PPK-12) ;
 - c. Bahwa di samping keterangan tersebut di atas dari Kanwil Depsos Propinsi Jawa Timur dan juga dari Kepala Kelurahan Bongkaran tersebut di atas, Yayasan Lie Tan Tjo Djoe dalam perkara *a quo* menurut bukti-bukti surat yang diajukan oleh saksi Pelapor dan yang dijadikan dasar hukum Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum, yang kesemuanya menyatakan/menerangkan bahwa *Lie Goela Nio janda dari Tan Tjong Hien, tidak punya anak dan mewasiatkan harta peninggalannya pada Yayasan Lie Tan Tjo Djoe* (mohon dilihat akta surat wasiat nomor 19, tanggal 06-05-1950, akta keterangan tentang Hak Waris No. 6/55, tanggal 20 Januari 1955, dan akta Keterangan Hak Waris No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972, bukti yang diajukan oleh Saksi Pelapor, dan digunakan oleh Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan dakwaan dan tuntutan kepada Pemohon PK/Terdakwa), sebagaimana telah diuraikan di atas (dalam angka 1) Tan Tjong Hien dengan Lie Goela Nio mempunyai anak tunggal yang bernama Wim Tan Kok Djiang atau Tan Kok Djiang, dengan demikian sangatlah jelas, bahwa akta-akta

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh saksi Pelapor, legalitasnya amat sangat diragukan, untuk itu, dakwaan dan tuntutan dari Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum haruslah ditolak;

- d. Bahwa dengan demikian jelas bahwa yang disebut oleh saksi pelapor dan digunakan sebagai dasar dakwaan Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum tentang Yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe tidak punya hak, apapun terhadap seluruh harta peninggalan dari almarhum Tan Tiong Hien, khususnya rumah dan bangunan di Jl. Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak eigendom verponding nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951, dengan demikian tidak ada perbuatan Pemohon PK/Terdakwa yang merugikan saksi Pelapor, karena Yos Sugianto atas nama yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe tidak mempunyai hak atas harta peninggalan dari Tan Tiong Hien;
- e. Bahwa saksi pelapor/The Budi Tedjo Prawiro, telah melakukan pengikatan jual-beli dari Yos Sugianto yang mengaku sebagai ketua Yayasan Lie Tan Tjo Djoe tentang tanah dengan harga sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Akta Jual Beli No. 69 tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., jika merasa dirugikan, maka seharusnya ia menuntut ganti kerugian dari Yos Sugianto yang mengaku sebagai ketua pengurus Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, bukan melaporkan Terdakwa/Pemohon PK melakukan perbuatan yang merugikan saksi pelapor, dan dengan demikian dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK, terhadap Pemohon PK dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;
- f. Bahwa selanjutnya Yos Sugianto yang mengaku sebagai Ketua yayasan Lie Tan Tjo Djoe, telah melakukan pengikatan jual beli rumah dan bangunan di Jalan Pahlawan No. 35-37 milik Tan Tiong Hien kepada The Budi Tedjo Prawiro, dalam pengikatan jual beli tersebut, tiada surat kuasa menjual dari Tan Tiong Hien atau tidak ada surat peralihan hak dari Tan Tiong Hien atau tidak ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan telah terjadi pengalihan hak dari Tan Tiong Hien atau ahli warisnya ke Yos Sugianto;
- g. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas, secara yuridis Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, khususnya Yos Sugianto yang mengaku sebagai Ketua yayasan, tidak punya hak atas harta peninggalan Tan

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiong Hien khususnya rumah dan bangunan di Jl. Pahlawan No. 35-37 Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun seluas 3.260 M² dengan hak eigendom verponding nomor 1487 tanggal 31 Oktober 1951, namun karena Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim khususnya *Judex Facti* (tingkat pertama), menuntut dan menjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon PK/Terdakwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh saksi pelapor The Budi Tedjo Prawiro, yang didasarkan atas Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, untuk itu maka, dakwaan dan tuntutan dari Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum haruslah di tolak dan membebaskan Pemohon PK/Terdakwa dari segala tuntutan hukum, selanjutnya mengabulkan semua permohonan PK dari Pemohon PK/Terdakwa.

B. Legalitas Yayasan Lie Tan Tjo Djoe diragukan :

Melihat uraian tersebut di atas, maka sudah jelas legalitas dari Yayasan Lie Tan Tjo Djoe diragukan, namun karena Pemohon PK/Terdakwa, oleh Termohon PK/Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sesuai yang dilaporkan oleh saksi pelapor dan berdasarkan bukti-bukti yang tidak akurat secara yuridis dan juga yang akhirnya digunakan sebagai pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK/Terdakwa oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan Tingkat Kasasi, maka perlu Pemohon PK/Terdakwa mengulas tentang Yayasan Lie Tan Tjo Djoe (dan Pemohon PK/Terdakwa berkeinginan melaporkan saksi pelapor cs pada yang berwajib) tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Saksi Pelapor maupun bukti-bukti lainnya, sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh saksi pelapor, *Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, didirikan oleh Lie Goela Nio, dengan berdasarkan akta Nomor 18, pada tanggal 06 Mei 1950, dan bilamana pendiri meninggal dunia atau meletakan jabatan, maka akan menjabat sebagai anggota-anggota pengurus; tuan-tuan meester Lie Bing Tien, Lie Bing Liang, dan Tan Goan Hok, semuanya saudagar, berumah di Surabaya, di hadapan Theodoor Robert Willem Vermeulen, notaris di Surabaya, sebagai salinan dikeluarkan oleh Anwar Mahayudin, Notaris di Surabaya, menurutnya adalah sebagai pemegang sah protokol-protokol dari Theodoor Robert Willem Vermeulen, dengan tujuan yayasan, untuk sembahyangan perabuan;*
2. Bahwa pada hari yang sama yaitu pada tanggal 06 Mei 1950, dikeluarkan akta nomor 19 tentang Surat Wasiat, dari nyonya Lie Goela Nio, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris yang sama yaitu Theodoor Robert Willem Vermeulen, dan salinannya dikeluarkan oleh Notaris yang sama yaitu Anwar Mahayudin, yang isinya antara lain sebagai berikut :

“Saja menghapuskan dan demikian menjatakan tidak berlaku semuanja wasiat-wasiat, tidak ada ketjualinja, jang saja telah membuat lebih dahulu dari pada ini”.

“saja memberitahukan bahwa saja tidak menikah dan tidak mempunyai anak atau lainnja turunan, demikian juga tidak mempunyai orang-orang/ orang tua (descendenten of ascendenten), maka oleh karena itu saja dapat membuat wasiat sekehendak saja sendiri.

“Saja mengangkat sebagai satu-satunja ahli waris saja, kepada siapa saja memberi antara warisan saja : Stichting bernama “Lie-Tan-Tjo-Djoe” berkedudukan di Surabaya, jang saja telah dirikan dengan surat (acte) nomor 18 terbuat di hadapan tuan notaris;

“Selanjutnya saja mengangkat sebagai wasi-wasi (executeuren testamentair) :

- 1) Tuan Weester Lin Bing Tien;
- 2) Tuan Lie Bing Liang dan
- 3) Tuan Tan Siau Hong;

(mohon dilihat akta No. 18 dan akta No. 19 bukti dari Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum);

3. Bahwa dari kedua akta di atas (akta No. 18 dan akta No. 19) terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak pernah dibahas dalam persidangan dalam perkara pidana, sebagai berikut:
 - a. Notaris yang mengeluarkan salinan akta No. 18 dan No. 19 tersebut di atas, yaitu Anwar Mahayudin, tidak ada penjelasan tentang pengangkatannya sebagai Notaris, (tidak di jelaskan pejabat yang mengangkatnya sebagai notaris, berdasarkan Surat Keputusan apa ?);
 - b. Pada hari yang bersamaan dikeluarkan dua akta, yaitu akta No. 18 dan akta No.19, akta No. 18 didirikan yayasan Lie Tan Tjo Djoe, dan akta No. 19 pada hari itu juga membuat surat wasiat untuk yayasan Lie Tan Tjo Djoe;
 - c. Ada kejanggalan-kejanggalan Isi dari kedua akta tersebut (akta No. 18 dan akta No. 19) yang tidak pernah dibahas dalam persidangan perkara pidana *a quo*, yang menerangkan antara lain tentang pendiri yayasan yaitu nyonya Lie Goela Nio, bahwa :
 - Seorang diri mendirikan yayasan, tanpa pengurus dan anggota;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada alamat tempat tinggal yang jelas dari nyonya Lie Goela Nio, hanya menyebut berumah di Kediri;
 - Tidak diterangkan/tidak ada surat apapun tentang jati dirinya (nyonya Lie Goela Nio), tidak ada KTP atau Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa, tidak ada surat kelahiran, tidak ada surat nikah;
 - Tidak ada Penetapan Pengadilan atas peralihan hak dari Tan Tiong hien kepada Lie Goela Nio dan tidak ada peralihan hak dari Lie Goela Nio kepada Yayasan Lie Tan Tjo Djoe;
 - Untuk penerima wasi-wasi, yaitu Lie Bing Tien, Lie Bing Liang, Tan Goan Hok dan Tan Siau Hong, disamping tidak ada alamat dan identitas yang jelas, hanya disebut "semuanja saudagar berumah di Surabaya", juga bukan sebagai pengurus yayasan, dan hanya sebagai penerima kuasa";
4. Bahwa dalam pengakuan sebagai Ketua Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, Ben Limanto alias Lie Bing Liang, untuk harta warisan dari Tan Tiong Hien, telah membuat Surat Pernyataan, tertanggal Surabaya, 16 November 1998, dan telah dibubuhi waarmmerking Nomor : 514/I/2012/war, dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh Sri Purwaningsih, S.H. Notaris di Kota Surabaya, tanggal 25 Januari 2012, yang isinya antara lain sebagai berikut :
- "Saya bersumpah menyatakan dengan benar bahwa :*
- 1) *Saya tidak pernah menyerahkan surat-surat tanah maupun memberi kuasa untuk menjual bangunan-bangunan rumah milik Tan Tiong Hien kepada siapapun;*
 - 2) *Saya tidak pernah mewakili atau mengatas namakan Badan Hukum atau Yayasan apapun dan siapapun untuk menyerahkan surat-surat tanah atau memberi Kuasa untuk menjual kepada siapapun bangunan-bangunan rumah Milik Tan Tiong Hien kepada siapapun;*
 - 3) *Saya tidak tahu menau dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan harta maupun rumah-rumah milik Tan Tiong Hien";* (bukti terlampir PPK-13)
5. Bahwa dalam pengakuannya sebagai penulis/bendahara dari Yayasan Lie Tan Tjo, dr. Andri Witanta Husada alias Tan Goan Hok telah membuat Surat Pernyataan, bertanggal 18 Februari 1999, yang telah dibubuhi dan diberi tanda dan didaftar dalam register yang tertentu di bawah nomor : 4478/CH.B/I/2012 oleh H. Chusen Bisri, S.H. Notaris di Malang, tanggal

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2012, yang isi surat pernyataannya antara lain sebagai berikut:

- 1) *"Pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 1999 menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya :*
- 2) *Tidak akan menjual, memindahtangankan tanah dan bangunan milik Tan Tiong Hien kepada orang lain atau badan-badan tertentu walaupun terdapat adanya surat-surat dari yayasan Lie Tan Tjo Djoe Surabaya;*
- 3) *Tidak akan menghalang-halangi kepada orang lain yang berhak atas tanah dan bangunan atas nama Tan Tiong Hien dalam hal pengurusan atas haknya;*
- 4) *Mempersilahkan/memperbolehkan kepada orang yang berhak atas tanah dan bangunan atas nama Tan Tiong Hien untuk memiliki, menjual atau memindahtangankan kepada orang lain yang menurut hukum adalah benar;*
- 5) *Membuat surat pernyataan ini dibuat dengan sesadar-sadarnya dan tidak ada paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;(copy terlampir bukti PPK-14);*
6. Bahwa dr. Andri Witanta Husada juga, telah membuat Surat Pernyataan, bertanggal Malang, 20 Februari 1999, telah dibubuhi dan diberi tanda dan didaftar dalam register tertentu dibawah nomor : 4479/CH.B/I/2012, oleh H. Chusen Bisri, S.H. Notaris di Malang tanggal 24 Januari 2012, yang isinya antara lain :
"Pada hari ini Sabtu tanggal 20 Februari 1999 tepatnya pada pukul 18.30 Wib saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menghadap ke notaris Theodoor Robert Willem Vermeulen dalam rangka membuat surat wasiat atas nama Ny. Lie Goela Nio istri dari Tan Tiong Hien".(copy terlampir bukti PPK-15);
7. Bahwa selanjutnya dr. Andri Witanta Husada alias Tan Goan Hok telah membuat Surat Pernyataan, bertanggal, Malang 20-02-1999,dan telah dibubuhi dan diberi tanda dan didaftar dalam register yang tertentu dibawah nomor 4480/CH.B/I/2012, oleh H. Chusen Bisri, S.H. Notaris di Malang, yang isinya antara lain sebagai berikut :
"Pada hari ini Sabtu tanggal 20 Februari 1999 sekira jam 17.00 WIB, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah menghadap dan menyaksikan tentang pembuatan pendirian Yayasan Lie

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tan Tjo Djoe, yang dahulu berkedudukan di Jl. Kembang Jepun No. 163 Surabaya”;(copy terlampir bukti PPK-16);

8. Bahwa dengan adanya pernyataan-pernyataan dari Ben Limanto alias Lie Beng Liang, yang mengaku sebagai Ketua, dan pernyataan-pernyataan dari dr. Andri Witanta Husada alias Tan Goan Hok, yang mengaku sebagai penulis/bendahara dari Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, maka jelas bahwa Pengurus Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, tidak ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan Almarhum Tan Tiong Hien, atau dengan kata lain Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, Lie Goela Nio, Ben Limanto alias Lie Bing Liang, dan dr. Andri Witanta Husada alias Tan Goan Hok, dan sesuai dengan akta No. 18 tanggal 06-05-1950 tentang pendirian Yayasan, kegiatan utamanya adalah untuk sembahyangan perabuan, untuk itu dakwaan Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon PK/Terdakwa haruslah ditolak, dan mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK/Terdakwa ;
9. Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh saksi pelapor, di keluarkan Akta No. 6/55 tentang Keterangan tentang waris yang dibuat oleh yang mengaku bernama Mr. Drs. Liem Hie Hian, wakil notaris di Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“pada tanggal 14 Februari 1953 telah meninggal dunia di tempat kediamannya di Kediri njonja Lie Goela Nio; bahwa almarhum tersebut pada waktu hidupnya telah menikah dengan tuan Tan Tiong Hien (meninggal dunia terlebih dahulu) dalam pernikahan mana tiada dilahirkan seorang anakpun; bahwa almarhum telah meninggalkan sebuah surat wasiat yang dibuat di hadapan Theodoor Robert Willem Vermeulen, pada waktu itu notaris di Surabaya, tertanggal 06 Mei 1950 No. 19 yang telah di daftar di Balai Harta Peninggalan di Surabaya pada tanggal 16 Mei 1953 No. 5823/B.Th”;* dan isi akta idem /menyontek dengan bunyi isi akta No.19, tanggal 6 Mei 1950;
10. Bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dari akta No. 6/55 tentang Keterangan tentang Hak Waris tersebut di atas yang tidak pernah dibahas dalam persidangan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Dalam pengkuannya Mr.Drs. Liem Hie Han, adalah Wakil Notaris di Surabaya, tidak ada penjelasan dalam akta tersebut, mewakili notaris siapa, surat keterangan/surat keputusan dari pejabat siapa, yang mengangkatnya sebagai wakil notaris;
 - b. Dalam isi akta :

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada keterangan siapa yang menghadap dan orang yang meminta keterangan, untuk pembuatan akta tersebut;
- Waktu hidupnya (nyonya Lie Goela Nio), telah menikah dengan Tuan Tan Tiong Hien, dalam pernikahannya tiada dilahirkan seorang anakpun (sebagaimana telah diuraikan dalam angka I tersebut diatas, bahwa antara Tan Tiong Hien dengan Lie Goela Nio, mempunyai anak tunggal yaitu Tan Kok Djiang);

11. Bahwa selanjutnya Saksi Pelapor mengeluarkan akta No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972, tentang Keterangan Waris, yang dibuat oleh yang mengaku bernama Suroso, S.H., Wakil Notaris di Kediri, yang menerangkan dalam isi akta tersebut antara lain sebagai berikut :

- Tuan Tan Tiong Hien, telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 25 Maret 1946;
- Almarhum semasa hidupnya, kawin sekali sadja dengan njonja Lie Goela Nio sebelum tanggal 01 Mei 1919, dengan demikian diluar segenap persekutuan harta;
- Dari perkawinan tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun;
- Njonja Lie Goela Nio meninggal dunia di Kediri pada tanggal 14 Februari 1953, berdasarkan surat keterangan kematian tertanggal 03 April 1972;
- Almarhumah nj.Lie Goela Nio meninggalkan wasiat dihadapan Theodoor Robert Willem Vermeulen, waktu itu notaris di Surabaya nomor 19, yang berbunyi sesuai dengan akta No. 19 tersebut di atas;

12. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam akta No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972, tentang Keterangan Waris, yang dibuat oleh yang mengaku bernama Suroso, S.H., Wakil Notaris di Kediri, dan belum/tidak pernah dibahas dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

- Dalam akta tersebut tidak diterangkan, berdasarkan Surat Keputusan apa Suroso, S.H., diangkat sebagai wakil notaris di Kediri, dan wakil Notaris siapa ?
- Tidak diterangkan/di jelaskan siapa yang meminta surat keterangan hak waris No. 49/1972 tersebut di atas;
- Untuk keperluan apa ?, akta tersebut di keluarkan;
- Terdapat Surat Pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 23 Desember 1996, No. W.10.D.18.AT.02.10–1591, perihal “Permohonan turunan Akta Notaris Soeroso, S.H., yang ditujukan

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon PK/Terdakwa. Yang isi suratnya antara lain sebagai berikut:

“Setelah kami teliti dan ternyata dalam protokol bendel minuta akta nomor 49 (empat puluh sembilan) pada bulan Mei 1972 tidak ada;

Sedang pada bendel minuta bulan Mei 1972 yang dibuat oleh Notaris Soeroso, S.H. di Kediri akta terakhir bernomor : 20 (dua puluh), di samping itu akta yang nomor: 1 (satu) dibuat pada tanggal 3 Mei 1972; (copy terlampir bukti PPK-17) ;

- Selanjutnya juga dilampirkan “Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris di Kediri” dari Ny. Sumardinah atau Ny. Suroso, tanggal 23-01-1995, sebagai penyimpan dari protokol-protokol yang tersimpan di Kantor Notaris Suroso, S.H. (almarhum); dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1979, untuk tahun 1972, Bundel akta bulan Mei berisi : 20 akta (copy terlampir bukti PPK-18);
13. Bahwa melihat adanya surat dari Pengadilan Negeri Kodya Kediri, No. W.10.D.18.AT.02.10-1591, tanggal 23 Desember 1996 dan dengan melihat Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris di Kediri, tanggal 23-01-1995 tersebut di atas, maka akta nomor :49/1972, yang dikeluarkan oleh yang mengaku bernama Suroso, S.H. Wakil Notaris Sementara di Kediri, yang diajukan oleh saksi pelapor sebagai bukti dalam perkara pidana *a quo*, legalitasnya patut dipertanyakan karena ada dugaan bukti tersebut adalah palsu, untuk itu dakwaan dari Termohon PK/Jaksa/ Penuntut Umum, dalam perkara pidana *a quo* haruslah ditolak, dan mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK/Terdakwa;
14. Bahwa untuk melestarikan Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, oleh saksi pelapor, dikeluarkan Akta Nomor 22, tanggal 17 Maret 1984, tentang Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan “Stichting Lie Tan Tjo Djoe” yang dibuat di hadapan yang mengaku bernama Lien Sien Hwa, S.H notaris di Surabaya, yang isinya antara lain menerangkan bahwa :
- Bahwa setelah pendiri yayasan, yang juga bertindak selaku pengurus tunggal, yaitu almarhum nyonya Lie Goela Nio tersebut di atas, meninggal dunia, yayasan dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu :
 - a. Tuan Ben Limanto sebagai ketua;
 - b. Tuan Andri Witanta Husada sebagai penulis;
 - c. Tuan Tan Siau Hong sebagai bendahara;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuan Tan Siau Hong tersebut telah meninggal dunia di Tulungagung dst., sampai dengan hari ini belum diangkat anggota baru sebagai pengganti almarhum tuan Tan Siau Hong;
- Mengangkat sebagai anggota baru dalam Dewan Pengurus untuk menggantikan almarhum tuan Tan Siau Hong; penghadap Soepraktikno Soerjowinoto dengan jabatan komisaris;
- Mengangkat sebagai cadangan anggota-anggota cadangan untuk kelak menggantikan masing-masing anggota Dewan Pengurus, yang oleh karena sebab apapun menurut ketentuan anggaran dasar yayasan harus dianggap tidak lagi dapat menjalankan wewenang dan tugas kewajibannya :
 1. Nyonya Annie Mardanus, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, sebagai anggota cadangan untuk kelak mengganti anggota Ben Limanto;
 2. Tuan Ingeniuer Winarto Susanto, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, sebagai anggota cadangan untuk kelak menggantikan anggota Andri Witanta Husada;
 3. Tuan Tanaka Hardi, swasta, bertempat tinggal di Bandung, jalan Kapten S. Tubun nomor 26, sebagai anggota cadangan untuk kelak menggantikan anggota Soepratikno Soerjowinoto;
- 15. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan, yang tidak pernah dibahas dalam persidangan perkara pidana *a quo*, pada akta nomor 22, tanggal 17 Maret 1984 tersebut di atas :
 - Dalam akta tersebut, yang mengaku sebagai Notaris di Surabaya Liem Sien Hwa, S.H., tidak mencantumkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagai Notaris di Surabaya;
 - Dalam isi akta tersebut di atas tidak menerangkan tentang harta warisan dari almarhum Tan Tiong Hien;
- 16. Bahwa selanjutnya saksi pelapor mengajukan bukti adanya akta Nomor 044, bertanggal 14 November 2002, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya yang isi akta tersebut antara lain menerangkan :
 - a. Tuan Leo Alphons Sadhaka, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan Manyar Tirtomoyo 4/9, menurut keterangannya mereka dalam hal ini, bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua yayasan yang akan disebut dan berdasarkan Notulen Rapat Dewan Pengurus Yayasan... dst;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa rapat tersebut diadakan dengan acara rapat adalah :
Penggantian Susunan Dewan Pengurus Yayasan, sehubungan dengan :
- Meninggalnya salah seorang anggota Dewan Pengurus Yayasan yaitu tuan Andri Witan Ta Husada; dan
 - Usia lanjut Ketua Dewan Pengurus, yaitu Tuan Lie Beng Liang alias Ben Limanto;
- c. Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dalam Rapat Dewan Pengurus yang diadakan pada tanggal 11 November 2002, telah diambil keputusan sebagai berikut :
- 1) Mengangkat Tuan Robertus Sutan Dyabagiya Supala sebagai Penulis merangkap Bendahara Dewan Pengurus yayasan menggantikan kedudukan Tuan Andri Witan Ta Husada;
 - 2) Memberhentikan dengan hormat Tuan Lie Beng Liang alias Ben Limanto dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan dan digantikan oleh Tuan Jos Alphons Sadhaka sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Yayasan;
17. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam akta nomor 044, bertanggal 14 November 2002 tersebut di atas, yang belum pernah dibahas dalam persidangan, yaitu antara lain :
- a. Tidak ada keterangan dalam akta tersebut Wahyudi Suyanto, S.H., sebagai Notaris di Surabaya, pengangkatannya sebagai Notaris, berdasarkan Surat Keputusan dari siapa?
 - b. Kapan Leo Alphons Sadhaka, diangkat sebagai wakil ketua yayasan Lie Tan Tjo Djoe, sehingga dia menghadap ke Notaris dengan menyebut kedudukannya sebagai wakil ketua yayasan;
 - c. Tidak disebutkan siapa saja yang menghadiri rapat pada tanggal 11 November 2002, di jl. Basuki Rachmad nomor 86 Surabaya;
 - d. Tidak ada penjelasan tentang hadirnya pengurus yayasan yang lama yaitu Lie Beng Liang alias Ben Limanto sebagai ketua yayasan, maupun dr. Andri Witanta Husada alias Tan Gwan Hok sebagai penulis/bendahara yayasan, yang diterangkan telah meninggal dunia, dan tidak ada keterangan kapan ? meninggal dunianya dr. Andri Witanta Husada tersebut;



- e. Selanjutnya siapa yang mengangkat dan memutuskan terbentuknya pengurus baru, yaitu :
- Robertus Sutandyabagiya Supala, sebagai penulis dan bendahara, Jos Sugianto Mrdanus, sebagai Ketua yayasan menggantikan Ben Limanto, dan Leo Alphons Sadhaka sebagai wakil ketua, dan selanjutnya Supratikno Surjowinoto sebagai Komisaris, karena tidak ada laporan ke Departemen Kehakiman atau sekarang Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
- f. Jika benar isi dari akta tersebut diatas, maka seharusnya pengurus yayasan tersebut tidak mengurus apalagi memiliki harta peninggalan dari almarhum Tan Tiong Hien; karena pengurus lama, yang diketuai oleh Ben Limanto, tidak mau tahu dengan harta peninggalan dari Tan Tiong Hien, tidak terkecuali dengan yang terkenal dengan rumah dan bangunan di jalan Pahlawan 35-37 atas nama Tan Tiong Hien; dan sesuai dengan pendirian yayasan kegiatan utamanya adalah mengurus untuk sembahyang perabuan;
18. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka putusan Kasasi No. 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013, tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu mohon di batalkan dan mengabulkan seluruh permohonan PK dari Pemohon PK;

III. Sanggahan terhadap putusan kasasi nomor 1125 K/PID/2013 :

1. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Kasasi Nomor 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013, Hakim yang memeriksa perkara pidana *a quo*, tanpa disertai pertimbangan hukum yang lengkap dan hanya melihat alasan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK, tanpa memeriksa daftar bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK, mohon dilihat pertimbangan hukum putusan perkara pidana *a quo* halaman 15 alinea 1, sebagai berikut :
- "Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat di benarkan, sebab Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Surat Wasiat bertanggal 07 Maret 1942 mengandung kejanggalan-kejanggalan. Misalnya : kalimat yang tertulis memakai ejaan baru yang telah disempurnakan (EYD), padahal ejaan baru itu mulai berlaku sejak 1972, sehingga pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa perkara a quo masuk ke ranah Perdata adalah salah";*



2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas, amat sangat merugikan Pemohon PK/Terdakwa, baik secara moril maupun materiil, karena tidak memenuhi asas Pembuktian Minimum dalam hukum acara pidana, ataupun bukti-bukti yang di jadikan dasar untuk menuntut dan memutus perkara *a quo*, untuk itu putusan yang demikian haruslah dibatalkan;
3. Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP jelas dinyatakan sebagai berikut:
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
4. Bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah dalam Pasal tersebut di atas adalah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
(1) *Alat bukti yang sah ialah :*
 - a. *Keterangan saksi;*
 - b. *Keterangan ahli;*
 - c. *Surat;*
 - d. *Petunjuk;*
 - e. *Keterangan Terdakwa;*
5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan fakta di persidangan dalam perkara *a quo* tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa menggunakan dan memakai yang di duga surat palsu. Hal ini telah disampaikan oleh saksi Iswayudi Iswanto dan Sumarwoto di bawah sumpah, keduanya bekerja di BPN Kodya Madiun yang menerangkan bahwa waktu Terdakwa mengajukan Somasi, tanpa disertai atau tanpa dilampirkan surat hibah atau surat wasiat yang di duga palsu. Mohon di perhatikan bahwa keterangan saksi Iswayudi Iswanto dan Sumarwoto tidak dicantumkan di dalam keterangan saksi *a quo*. Padahal keterangan saksi Iswayudi Iswanto dan Sumarwoto adalah kunci dari benar tidaknya. Terdakwa telah menggunakan atau melampirkan surat wasiat tersebut kepada BPN Kodya Madiun. Keterangan saksi inilah yang menggugurkan unsur dengan sengaja dengan memakai surat yang isinya tidak benar dan diduga palsu untuk itu putusan *a quo* harus dibatalkan.
6. Bahwa Surat Wasiat yang dibuat oleh Tan Tiong Hien/Surat Wasiat bertanggal 07 Maret 1942 yang dijadikan dasar tuntutan oleh Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum dan juga dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama maupun yang memeriksa perkara kasasi perkara pidana *a quo* tidak pernah di bahas dan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan oleh Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum, maupun majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat kasasi, yang memeriksa di persidangan, sebagai alat bukti (surat) untuk kesalahan Terdakwa; atau dengan kata lain Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana *a quo*, baik tingkat *Judex Facti* maupun tingkat kasasi, adalah :

- a. Tidak bisa menunjukan Surat Wasiat bertanggal 07 Maret 1942 yang diduga palsu, sebagai bukti yang di jadikan dasar menjatuhkan pidana oleh majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kasasi bagi Pemohon PK/Terdakwa, yang dibuat oleh Tan Tiong Hien;
- b. Tidak bisa menunjukan Surat Wasiat bertanggal 07 Maret 1942 asli, yang dibuat Tan Tiong Hien (untuk perbandingan dengan yang palsu);
- c. Tidak bisa membuktikan surat wasiat bertanggal 07 Maret 1942, bukan di tulis dan di tanda tangani oleh Tan Tiong Hien;

(mohon dilihat daftar barang bukti yang diajukan oleh Termohon/ Penuntut Umum dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2866/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 20 Desember 2012, halaman 2-3, dan juga dalam putusan-putusan perkara pidana Nomor : 2866/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 20 Desember 2012 jo Nomor 159/Pid/2013/PT. Sby, tanggal 18 Maret 2013 jo Nomor 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013);

7. Bahwa bagaimana mungkin seseorang dijatuhi pidana atas dakwaan berdasarkan tanpa bukti ?
8. Bahwa Pemohon PK, di dakwa oleh Termohon PK melakukan tindak pidana sesuai bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan bertitik tolak dari unsur "...Jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian"
9. Bahwa Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan surat tentang keterangan ahli yang menyatakan

"Bahwa tidak adanya Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam perkara ini disebabkan karena yang dimaksud Surat Palsu dalam perkara ini adalah Surat Wasiat tertanggal 7 Maret 1942 yang isinya (redaksional/tulisan) jelas-jelas tidak dibuat pada tahun 1942 yang mana hal ini telah dikemukakan oleh ahli bahasa (alat bukti keterangan ahli), dan pemeriksaan laboratorium forensik dapat dilakukan apabila ada pembedingnya sedangkan dalam perkara ini surat wasiat tersebut telah dinyatakan palsu oleh ahli bahasa karena ejaan yang ada dalam Surat Wasiat tersebut hanya dibuat tidak menunjukan waktu pembuatannya (7

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1942) dan surat tersebut hanya dibuat seolah-olah ditulis pada tanggal 7 Maret 1942; (mohon dilihat Putusan No. 1125 K/Pid/2013 halaman 14 alinea 2);

10. Bahwa menurut Pasal 186 KUHP di nyatakan bahwa :

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan"

11. Bahwa dalam perkara pidana *a quo*, yang dimaksud Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum tentang alat bukti keterangan ahli dalam tuntutan, yang menyatakan : *"dikemukakan oleh ahli bahasa (alat bukti keterangan ahli)"*, seorang ahli bahasanya termaksud, tidak pernah hadir/di hadirkan dalam persidangan *Judex Facti* baik oleh Hakim pemeriksa perkara maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum (Termohon PK) (mohon dilihat berita acara persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap perkara pidana Nomor 2866/Pid.B/2012/PN.Sby, maupun dalam putusan-putusan perkara pidana Nomor : 2866/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 20 Desember 2012 jo Nomor : 159/Pid/2013/PT.Sby, tanggal 18 Maret 2013 jo Nomor 1125 K/Pid/2013, tanggal 24 Desember 2013);

12. Bahwa dengan demikian putusan kasasi perkara pidana Nomor : 1125 K/Pid/2013, tanggal 20 Desember 2013 tidak bisa dipertahankan dan mohon untuk di batalkan karena bertentangan dengan bunyi Pasal 183 KUHP, dan Pasal 186 KUHP, tidak adanya bukti surat wasiat bertanggal 07 Maret 1942 yang katanya "dari Tan Tiong Hien ke anak tunggalnya yaitu Tan Kok Djiang" yang diduga palsu maupun aslinya dan tidak ada keterangan ahli yang di nyatakan dalam Sidang Pengadilan, karena Ahli Bahasa tersebut tidak pernah datang dan tidak pernah menghadiri persidangan;

IV. Tidak terpenuhinya unsur "... jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK, menjadi kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa Pemohon PK, didakwa oleh Termohon PK melakukan tindak pidana sesuai bunyi Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan bertitik tolak dari unsur "...Jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian"

2. Unsur "barang siapa" :

- Bahwa unsur pertama "barang siapa", adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan akibatnya di depan hukum; dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan dalam perkara pidana *a quo*, sesuai dengan

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015



keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Pemohon PK/Terdakwa sebagai pelaku, akan tetapi sebaliknya keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon PK/Terdakwa bukanlah pelaku kejahatan, apa yang dilakukan Pemohon PK/Terdakwa tidak menimbulkan suatu hak baru bagi Pemohon PK/Terdakwa, karena surat Somasi yang dilakukan oleh Pemohon PK/Terdakwa kepada Kepala BPN Kota Madiun, tidak menimbulkan hak apapun bagi Pemohon PK/Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jelas bahwa, Pemohon PK/Terdakwa juga dirugikan dalam perkara pidana *a quo*, seharusnya Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum sejak awal tidak melanjutkan proses pemeriksaan karena perkara ini murni perkara perdata dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pidana, disamping itu keterangan saksi-saksi juga menguatkan kalau seharusnya Pemohon PK/Terdakwa adalah subyek hukum yang harus dipermasalahkan lewat sengketa hak/perdata, hal tersebut sesuai dengan putusan *Judex Facti* (tingkat 2), yaitu putusan Nomor 159/Pid/PT.Sby. tanggal 14 Maret 2013;
- Bahwa legalitas pelapor atas perkara pidana *a quo*, sangat diragukan karena saksi pelapor bukanlah orang yang dirugikan atas perbuatan Pemohon PK/Terdakwa sebab keberadaan yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe tidak terdaftar di Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur (mohon dilihat bukti PPK-11), dan tidak terdapat di wilayah kantor kelurahan Bongkaran Surabaya (mohon dilihat bukti PPK-12 terlampir);
- Bahwa salah satu nama orang yang tertulis dalam akta nomor 18 pendirian Yayasan Lie Tan Tjo Djoe yaitu dr. Andri Witanta Husada, tidak pernah menandatangani akta pendirian yayasan sebagaimana surat pernyataannya yang dibuat pada tanggal 20 Februari 1999 (mohon dilihat bukti PPK-15 terlampir);
- Bahwa Ikatan jual beli antara Yos Sugianto yang mengaku sebagai ketua mewakili yayasan Lie Tan Tjo Djoe dengan The Budi Tedjo Prawiro, bukan merupakan jual beli yang sah secara yuridis, karena bukan perbuatan final secara yuridis, karena untuk jual beli tanah, jual beli rumah susun, wajib menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli benda tak bergerak di lakukan di wilayah hukum PPAT dimana benda itu berada;



- Bahwa ikatan jual beli antara Jos Sugianto Mardanus yang mewakili yayasan Stichting Lie Tan Tjo Djoe dengan The Budi Tedjo Prawiro pada tanggal 28 Januari 2005 adalah ikatan jual beli yang tidak benar karena obyek yang diperjualbelikan adalah milik Tan Tiong Hien bukan milik Yayasan Lie Tan Tjo Djoe, namun dalam bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum tidak ada satu orangpun pihak keluarga Tan Tiong Hien yang mewakili transaksi jual beli tersebut;
 - Bahwa dengan demikian pengertian barang siapa dalam hukum pidana harus ditujukan kepada orang yang dianggap terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau yang terbukti melakukan kejahatan, akan tetapi dalam hal ini Pemohon PK/Terdakwa, dapat dibuktikan tidak melakukan tindak pidana, maka dari uraian di atas, bahwa unsur barang siapa, yang dimaksud dalam perkara pidana *a quo* adalah bukan Pemohon PK/Terdakwa;
3. Bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah Eigendom Verponding (EV) No. 1487 seluas 3.260 M² di Propinsi Jawa Timur Kodya Madiun, sampai saat ini masih atas nama Tan Tiong Hien. Hal tersebut di perkuat oleh saksi Sumarwoto dan saksi Iswahyudi D. Iswanto, saksi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kodya Madiun yang dihadirkan di persidangan, dan tidak terkecuali saksi pelapor The Budhi Tedjo Prawiro, telah mengakui dalam persidangan bahwa bangunan tersebut milik dari Tan Tiong Hien dan sampai detik ini belum dibalik nama kepada siapapun;
4. Bahwa hal tersebut artinya yang berhak atas bangunan yang berdiri di atas tanah EV No. 1487 tersebut adalah ahli warisnya (Pasal 832 KUH Perdata) dalam hal ini adalah Tan Kok Djiang sebagai anak satu-satunya Tan Tiong Hien dengan Lie Goela Nio;
5. Bahwa menurut Pasal 832 KUH Perdata, yang menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan,... dst.”;
6. Bahwa selanjutnya Tan Tiong Hien mempunyai anak yang bernama Tan Kok Djiang, dengan demikian yang berhak atas bangunan yang berdiri di atas tanah EV No. 1487 tersebut adalah Tan Kok Djiang, sebagai ahli waris dari Tan Tiong Hien (mohon dilihat putusan PN Surabaya Nomor 2866/Pid.B/2012/PN.Sby. hal. 6 dan 7 yang menyebutkan : Waarmeking pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 di Kantor Notaris Nunuk



Endang Purwaningsih, S.H Notaris di Kediri yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Wim Tan Kok Djiang lahir 06 Oktober 1926 agama Kristen pekerjaan swasta alamat jalan Jagalan Nomor 145 Kediri selaku anak dan ahli waris dari almarhum ayah Tan Tiong Hien dan ibu Lie Goela Nio, menghibahkan 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal berikut segala sesuatu yang tertanam di atas tanah Eigendom Perponding Nomor 1487 seluas 3.260 M² di propinsi Jawa Timur Kodya Madiun kepada SANJAYA (Terdakwa/Pemohon PK) pekerjaan swasta alamat jalan Arismunandar nomor 27 A Malang;

7. Bahwa jika terhadap bangunan tersebut sesuatu yang menimbulkan Keuntungan ataupun menimbulkan Kerugian atas perbuatan Pemohon PK/Terdakwa, maka hal tersebut adalah hak dari ahli waris pemilik bangunan (mohon dilihat Pasal 834 KUH Perdata), dalam hal ini ahli waris dari Tan Tiong Hien adalah Tan Kok Djiang;
8. Bahwa Pemohon PK adalah penerima Hibah dari Tan Kok Djiang, dengan demikian jelas, jika terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan Keuntungan maupun Kerugian atas bangunan di atas tanah EV No. 1487 tersebut atas perbuatan Terdakwa/Pemohon PK adalah hak ahli waris dari Tan Tiong Hien yaitu Tan Kok Djiang bukan orang lain;
9. Bahwa dengan demikian Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK adalah tidak berdasar menurut hukum atau dakwaannya kabur (*obscuur libell*), karena yang dijadikan dasar Termohon PK mendakwa Pemohon PK adalah, laporan dari saksi Pelapor yaitu The Budi Tedjo Prawiro yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tan Tiong Hien atau ahli warisnya yaitu Tan Kok Djiang, untuk itu dakwaan dan tuntutan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak diterima, karena tidak terpenuhinya unsur pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris (Pasal 263 ayat (2) KUHP), dan dakwaan yang demikian adalah kabur (*obscuur libel*);
10. Bahwa selanjutnya semasa hidupnya Tan Tiong Hien telah memberikan wasiat kepada anak tunggalnya yaitu Wim Tan Kok Djiang, untuk menguasai seluruh harta warisan peninggalannya sebagaimana surat wasiat yang dibuat di Kediri pada tanggal 07 Maret 1942, sehingga penerapan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menjadi Kabur, karena "bagaimana bisa Terdakwa/Termohon PK mendakwa satu orang yaitu Terdakwa/Pemohon PK kalau perbuatannya berlanjut atau berawal dari perbuatannya?, karena Pemohon PK hingga saat ini tidak



tahu adanya surat wasiat tanggal 07 Maret 1942, disamping itu dalam persidangan baik Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum, maupun majelis hakim yang memeriksa perkara pidana *a quo*, tidak dapat menunjukan/membuktikan adanya surat wasiat tersebut baik yang asli maupun yang palsu, dengan demikian dakwaan dan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum (Termohon PK) haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

V. Tidak terpenuhinya unsur secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

1. Bahwa dakwaan Termohon PK didasarkan atas laporan dari saksi pelapor yaitu The Budi Tedjo Prawiro yang merasa dirugikan karena pihak Kantor Pertanahan Kodya Madiun tidak memproses permohonan Hak Guna Bangunan jalan Pahlawan No. 35-37 Kodya Madiun yang diajukannya, hal tersebut disebabkan karena Pemohon PK mengajukan surat Somasi ke Kepala Badan Pertanahan Kodya Madiun;
2. Bahwa Pemohon PK mengajukan surat Somasi kepada BPN, dengan surat Somasi I, tertanggal 27 September 2006, surat Somasi II tertanggal 01 November 2006 dan Somasi III tertanggal 04 Desember 2006;
3. Bahwa surat Somasi yang Pemohon PK kirim ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Kodya Madiun, tersebut adalah perihal Tanah di Jl. Pahlawan No. 35-37, Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kodya Madiun, yang isinya pada pokoknya memperingatkan kepada Kepala BPN Kodya Madiun, untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dan memproses sertifikat pertanahan kepada siapapun terhadap rumah bangunan di Jl. Pahlawan No. 35-37 Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo di Kodya Madiun;
4. Bahwa surat Somasi tersebut, Pemohon PK kirimkan ke Kepala BPN dengan maksud untuk mengingatkan Kepala BPN agar hati-hati atau tidak gegabah memproses permohonan sertifikat pertanahan terhadap rumah dan bangunan di Jl. Pahlawan No. 35-37 Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kodya Madiun, jadi tidak ada paksaan apapun baik terhadap Kepala BPN maupun orang lain;
5. Bahwa Pemohon PK melakukan hal tersebut tidak di tujukan untuk seseorang akan tetapi untuk semua orang yang akan mengajukan/mengajukan permohonan sertifikat, termasuk Pemohon PK diri sendiri;



6. Bahwa Pemohon PK punya alasan sendiri yaitu ingin mengajukan permohonan sertifikat atas rumah dan bangunan a quo, sebab Pemohon PK, telah mendapat Hibah Bangunan dari ahli waris Tan Tiong Hien yaitu Tan Kok Djiang, dengan surat Hibah Bangunan, tanggal 06 Desember 1966, Waamerking tanggal 06 Februari 1999, nomor 2779/W/II/1999 dari Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. Notaris di Kediri;
7. Bahwa dalam melakukan Somasi ke Kepala BPN Kodya Madiun tersebut Pemohon PK/Terdakwa tidak melampirkan surat apapun, apalagi surat wasiat tertanggal 07 Maret 1942, yang sampai saat ini Pemohon PK, tidak tahu adanya surat wasiat a quo;
8. Bahwa disamping itu Termohon PK/Jaksa/Penuntut Umum maupun majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana a quo, tidak membedakan antara surat Somasi dengan surat permohonan hak, sebab surat somasi tidak bisa menimbulkan hak, sedangkan surat permohonan hak harus disertai persyaratan yang diminta oleh BPN, antara lain adanya Surat Peralihan Hak, dari pemilik rumah/bangunan dengan penerima hak;
9. Bahwa sangat jelas isi surat Somasi dari Pemohon PK/Terdakwa antara lain menyatakan "*bahwa saya penerima hibah dari ahli waris (Tan Kok Djiang), tidak pernah menyerahkan dan memberi kuasa kepada siapapun untuk mengajukan permohonan hak*";
10. Masalah penolakan permohonan hak The Budi adalah kewenangan Badan Pertanahan kodya Madiun.
11. Bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam Pasal 335 (1) ke -1, tidak terbukti; untuk itu dakwaan Ke-2 dan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum/Termohon PK, haruslah di tolak dan membatalkan putusan kasasi No. 1125 K/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon PK;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung No. 1125 K/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu Secara Berlanjut", dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut



terdapat kekhilafan Hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum/pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (SANJAYA) telah didakwa secara alternatif, Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Bahwa *Judex Juris* telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu secara berlanjut”. Bahwa syarat-syarat untuk dapatnya seseorang dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut adalah :
 - a. Terdakwa harus mengetahui bahwa surat yang ia gunakan tersebut adalah palsu, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah asli ;
 - b. Surat tersebut harus benar-benar Terdakwa pergunakan secara nyata, misalnya diserahkan kepada instansi, seseorang untuk kepentingan tertentu atau surat tersebut dilampirkan sebagai kelengkapan dari surat yang dikirim/diserahkan Terdakwa kepada pihak lain misalnya ;
 - c. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan kerugian ;
3. Bahwa dasar dipersalahkannya Terdakwa dalam putusan *Judex Juris* tersebut adalah dalam kaitannya dengan surat wasiat tanggal 07 Maret 1942 yang dinilai mengandung kejanggalan-kejanggalan misalnya kalimat ditulis dengan ejaan baru (EYD) Ejaan Yang Disempurnakan yang berlaku pada tahun 1972 ;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu secara berlanjut” adalah keliru, karena dasar didakwakannya Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut disebabkan Terdakwa telah mengirim somasi kepada BPN Kotamadya Madiun sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing : pertama tanggal 27 September 2006, kedua tanggal 01 November 2006 dan ketiga tanggal 04 Desember 2006 yang berisi agar BPN tidak memproses permohonan sertifikat dari pihak manapun terhadap tanah dan bangunan Jl. Pahlawan No. 35-37 Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kotamadya Madiun karena Terdakwa sebagai penerima hibah dari ahli waris pemilik tanah dan rumah tersebut, sedang Terdakwa tidak pernah menjual atau mengalihkan atau memberikan kuasa peralihan hak atas tanah dan rumah kepada siapapun ;
5. Bahwa tindakan Terdakwa mengirim somasi kepada BPN Kotamadya Madiun dengan dalih ia penerima hibah tanah dan bangunan tersebut



adalah hak keperdataan Terdakwa, karena Terdakwa memang benar-benar penerima hibah yang surat hibah tersebut tidak palsu, oleh karenanya terlepas apakah surat hibah Terdakwa tersebut benar-benar bisa membuktikan dasar keabsahannya sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut atau tidak, karena hal tersebut sebagai dalih dasar hak keperdataan ia tidak dapat dipersalahkan secara hukum pidana ;

6. Bahwa kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menggunakan surat palsu secara berlanjut tersebut adalah pertimbangan yang mengkaitkannya perbuatan Terdakwa mengirim somasi dengan surat wasiat tanggal 07 Maret 1942 yang menurut keterangan Ahli adalah palsu, mengandung kejanggalan tentang ejaan yang dipakai telah memakai ejaan baru (EYD) padahal surat wasiat bertahun 1942 sedang EYD tersebut barulah tahun 1972 ;

Terdakwa pada saat mengirim somasi tersebut tidak pernah menggunakan /melampirkan Surat Wasiat tahun 1942 tersebut, bahkan meskipun ia berdalih sebagai penerima hibah dan pada kenyataannya ia memang benar-benar mempunyai surat hibah yang diwaarmerking hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 di Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, S.H. Notaris di Kediri yang tidak palsu surat hibah ini pun juga tidak dilampirkan, dengan demikian baik surat wasiat tanggal 07 Maret 1942 maupun surat hibah yang diwaarmerking tanggal 06 Februari 1999 tidak pernah digunakan/ dilampirkan pada saat Terdakwa mengirim somasi kepada BPN Kotamadya Madiun ;

7. Bahwa oleh karena somasi Terdakwa tersebut sebagai hak keperdataan serta dalam somasi tidak pernah menggunakan atau melampirkan surat wasiat yang diduga palsu tanggal 07 Maret 1942 serta tidak pula melampirkan surat hibah yang diwaarmerking di Notaris Kediri tanggal 06 Februari 1999, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menggunakan surat palsu secara berlanjut sebagaimana putusan *Judex Juris*, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
8. Bahwa tentang unsur dapat menimbulkan kerugian karena saksi The Budi Tedjo Prawiro merasa dirugikan karena BPN Kotamadya Madiun tidak memproses permohonan HGB The Budi Tedjo Prawiro atas somasi Terdakwa, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena kecuali unsur menggunakan surat palsu tidak terpenuhi, juga diproses tidaknya permohonan The Budi Tedjo Prawiro tersebut adalah kebijakan BPN sendiri meskipun ada somasi dari Terdakwa yang hal ini sebagai hak keperdataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena tidak setiap ada somasi harus menghentikan proses pensertifikatan permohonan hak atas tanah, tergantung penilaian BPN beralasan atau tidak somasi tersebut serta mempunyai dasar hak yang membuktikan sebaliknya atau tidak terhadap permohonan hak atas tanah dari pemohon sebelumnya ;

9. Bahwa dipersalahkan Terdakwa menggunakan surat palsu atas somasi yang ia ajukan kepada BPN juga tidak beralasan karena terbukti yang mensomasi BPN Kotamadya Madiun atas permohonan The Budi Tedjo Prawiro tersebut juga tidak hanya Terdakwa melainkan juga banyak pihak lain selain Terdakwa antara lain Roy Samuel (vide keterangan saksi dari BPN, Iswahyudi D. Iswanto, A.PTNH) ;
10. Bahwa mengenai dakwaan alternatif Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, terlepas uraian unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tepat atau tidak, karena berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU/XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perbuatan Terdakwa mengirim somasi kepada BPN Kotamadya Madiun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai hak perdata Terdakwa, adalah tidak relevan jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan dakwaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menggunakan surat palsu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu maupun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c *jo* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 159/PID/2013/PT. SBY, tanggal 18 Maret 2013 *jo* putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2866/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 20

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **SANJAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.159/PID/2013/PT.SBY, tanggal 18 Maret 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2866/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 20 Desember 2012 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdana SANJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua ;
2. Membebaskan Terdana SANJAYA dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akta Ikatan Jual Beli No. 69, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pengikatan Jual Beli sebidang tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² antara Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dengan The Budi Tedjo Prawiro ;
 - Foto copy Akta Surat Kuasa No. 70, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro untuk menjual/memindahtangankan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;
 - Foto copy Akta Surat Kuasa No. 71, tanggal 26 Januari 2005 tentang Pemberian Kuasa Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" kepada The Budi Tedjo Prawiro dan Harijanto Gondokusumo untuk melakukan perbuatan pengurusan obyek tanah Negara (bekas EV No. 1487) seluas 3.260 M² ;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Surat Wasiat No. 19, tanggal 06 Mei 1950 tentang Wasiat kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" dan Pengangkatan Wasi-wasi ;
- Foto copy Akta Hak *Eigendom* No. 198 tanggal 31 Oktober 1951 an. Tan Tiong Hin tentang Penggantian Hak *Eigendom Verponding* No. 1487 ;
- Foto copy Akta Keterangan tentang Hak Waris No. 6/55, tanggal 20 Djanuari 1955 tentang keterangan hak waris harta peninggalan Ny. Lie Gula Nio istri dari Tn. Tan Tiong Hin kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe";
- Foto copy Akta Keterangan Hak Waris No. 49/1972, tanggal 01 Mei 1972 tentang Keterangan hak waris harta warisan Tn. Tan Tiong Hin dan Ny. Lie Goelia Nio kepada Stichting "Lie Tan Tjo Djoe" ;
- Foto copy Akta Berita Acara Rapat Dewan Pengurus Yayasan Stichting "Lie Tan Tjo Djoe No. 22, tanggal 17 Maret 1984 tentang Perubahan pengurus Yayasan ;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 044, tanggal 14 November 2002 tentang Perubahan susunan Dewan Pengurus Yayasan ;
- Foto copy Akta Pendirian Yayasan "Lie Tan Tjo Djoe" No. 06, tanggal 05 Juni 2008 tentang Pendirian Yayasan "Lie Tan Tjo Djoe" ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 27 September 2006 ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada 01 November 2006 ;
- 1 (satu lembar) asli surat somasi dari Sdr. SANJAYA yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 04 Desember 2006 ;

Dikembalikan kepada BPN Kota Madiun ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 51 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)